

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan sistem norma, aturan ataupun kaidah hukum sebagai objek kajiannya⁵⁰. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.⁵¹Peneliti akan meneliti bahan hukum primer mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai perjanjian pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁵² Dalam hal ini peneliti akan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan perjanjian pemberian kredit tanpa agunan dalam hal ini kredit usaha rakyat.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka tentang peraturan perundangan yang meliputi :

⁵⁰Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, hlm.34

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

⁵²Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembayaran Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang akan mendukung dalam menganalisis bahan-bahan hukum primer, meliputi :
- a. Buku-buku terkait Hukum Perdata meliputi Hukum dagang, hukum perusahaan dan hukum perjanjian.
 - b. Hasil penelitian terdahulu terkait Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi Kredit Usaha Rakyat.
 - c. Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi Kredit Usaha Rakyat.
 - d. Doktrin maupun pendapat para ahli hukum terkait Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi kredit usaha rakyat penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedia .
4. Bahan Non Hukum adalah bahan-bahan yang digunakan dalam melengkapi bahan hukum, meliputi :
- a. Buku tentang KUR, UMKM serta buku-buku terkait.

- b. Jurnal tentang penyaluran KUR.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Perpustakaan lokal maupun nasional
2. PT. Bank Rakyat Indonesia
3. Departemen Pemerintah terkait
4. Media massa cetak dan media internet

D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta bahan Non Hukum akan diperoleh dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menghimpun peraturan perundangan, buku-buku serta jurnal ilmiah terkait dengan perjanjian pemberian kredit tanpa agunan khususnya kredit usaha rakyat lalu menyusun secara sistematis dan terperinci. Dalam hal ini akan mengambil pengertian atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan melihat pernyataan pada buku dan jurnal yang terkait mengenai hal tersebut guna mendukung bahan hukum primer.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi mengenai prosedur pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan bagi kredit usaha rakyat serta prosedur penyelesaian hukum apabila terjadi kredit usaha rakyat yang bermasalah dengan cara tanya jawa dengan salah satu narasumber terkait di PT. Bank Rakyat Indonesia. Jenis wawancara yang

digunakan peneliti adalah jenis wawancara tidak terstruktur, hanya membuat garis besar yang ditanyakan.

E. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dari bahan hukum dan non hukum yang didapatkan peneliti bersifat deskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode deduktif yakni melihat data umum tentang konsep hukum meliputi asas hukum doktrin, perjanjian dan pendapat para ahli yang di susun secara sistematis sebagai fakta hukum untuk mengkaji prosedur penyaluran kredit usaha rakyat yang di terapkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.